



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN
TAHUN AJARAN 2019/2020

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2019/2020 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Minat Istimewa ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;

14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun ;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2019/2020) ;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : **PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN AJARAN 2019/2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2019/2020 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 20/G) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 ayat yaitu ayat (4a), sehingga secara keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Jalur PPDB

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan PPDB jenjang SD melalui jalur sebagai berikut :
 - a. jalur zonasi ;
 - b. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. zonasi berdasarkan kecamatan domisili wilayah Kota Madiun orang tua/wali calon peserta didik baru ;
 - b. zonasi sesuai kecamatan domisili tempat tugas orang tua/wali bagi calon peserta didik yang orang tuanya Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, TNI, POLRI, PNS yang telah bekerja pada Lembaga Pemerintah yang berada di Kota Madiun paling singkat 1 (satu) tahun ;
 - c. zonasi sesuai kecamatan domisili tempat tugas orang tua/wali bagi calon peserta didik yang orang tuanya pegawai yang telah bekerja pada BUMN, BUMD di Kota Madiun paling singkat 1 (satu) tahun ;
 - d. zonasi sesuai kecamatan domisili TK/RA bagi calon peserta didik lulusan TK/RA di Kota Madiun, yang domisili orang tua/wali di luar wilayah Kota Madiun ;
 - e. jalur luar zonasi (khusus bagi calon peserta didik yang orang tua/wali berdomisili di perbatasan antar kecamatan di Kota Madiun) ;
- (3) Pelaksanaan PPDB jenjang SMP melalui jalur sebagai berikut :
 - a. jalur zonasi berdasarkan domisili wilayah Kota Madiun orang tua/wali calon peserta didik baru ;
 - b. jalur prestasi ; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.

- (4) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - (4a) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - (5) Jalur luar zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - (6) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
 - (7) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan PPDB jenjang TKN dilaksanakan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan zonasi wilayah Kota Madiun.
- (2) Pelaksanaan PPDB jenjang SDN, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 2 (dua) jalur PPDB ;
 - b. calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari satuan pendidikan wajib diterima ;
 - c. calon peserta didik yang berdomisili berdekatan dengan zona kecamatan mendapatkan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung didasarkan pada jarak terdekat ;

- d. domisili berdasarkan alamat Kartu Keluarga orang tua/wali yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB ;
 - e. Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili ;
 - f. dalam hal pagu zonasi tidak terpenuhi, dapat dipenuhi dari luar zonasi atau luar Kota Madiun ;
 - g. dalam hal pagu perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, dapat dipenuhi dari jalur zonasi.
- (3) Pelaksanaan PPDB jenjang SMPN dilaksanakan di semua SMPN, dengan kriteria sebagai berikut :
- a. calon peserta didik dapat memilih 2 (dua) jalur dari 3 (tiga) jalur PPDB ;
 - b. calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari satuan pendidikan wajib diterima ;
 - c. domisili berdasarkan alamat Kartu Keluarga orangtua/wali yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB ;
 - d. Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili ;
 - e. dalam hal pagu zonasi tidak terpenuhi, dapat dipenuhi dari luar zonasi atau luar Kota Madiun ;
 - f. dalam hal pagu perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, dapat dipenuhi dari jalur zonasi ;

g. pagu jalur prestasi dengan uraian sebagai berikut :

1. jalur prestasi terdiri dari prestasi akademik sebesar 10% (sepuluh persen) dan non akademik sebesar 5% (lima persen) ;
 2. dalam hal pagu sebagaimana dimaksud angka 1 tidak terpenuhi, maka dapat diisi oleh prestasi akademik dan non akademik sehingga memenuhi 15% (lima belas persen) ;
 3. dalam hal pagu jalur prestasi tidak terpenuhi, dapat dipenuhi dari jalur zonasi.
3. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga secara keseluruhan Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 24 Juni 2019
WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 24 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH. M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003
BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019 NOMOR 22/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

**PAGU PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH NEGERI DI KOTA MADIUN
 TAHUN AJARAN 2019/2020**

1. TK NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
1	TK Negeri Pembina	4	20	80

2. SD NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
KECAMATAN MANGUHARJO				
1	SDN 01 MANGUHARJO	2	28	56
2	SDN 01 NAMBANGAN LOR	2	28	56
3	SDN 02 NAMBANGAN LOR	1	28	28
4	SDN 01 MADIUN LOR	1	28	28
5	SDN 02 MADIUN LOR	1	28	28
6	SDN 03 MADIUN LOR	3	28	84
7	SDN 04 MADIUN LOR	2	28	56
8	SDN 05 MADIUN LOR	3	28	84
9	SDN 01 WINONGO	2	28	56
10	SDN 02 WINONGO	1	28	28
11	SDN 01 PANGONGANGAN	1	28	28
12	SDN 02 PANGONGANGAN	2	28	56
13	SDN PATIHAN	2	28	56
14	SDN 01 NAMB. KIDUL	1	28	28
15	SDN 02 NAMB. KIDUL	1	28	28
16	SDN 03 NAMB. KIDUL	2	28	56
17	SDN 04 NAMB. KIDUL	1	28	28
18	SDN SOGATEN	1	28	28
19	SDN NGEONG	1	28	28
Jumlah Rombel dan Siswa Kecamatan Manguharjo		30		840

1	2	3	4	5
KECAMATAN KARTOHARJO				
1	SDN 01 KARTOHARJO	2	28	56
2	SDN 02 KARTOHARJO	1	28	28
3	SDN 03 KARTOHARJO	1	28	28
4	SDN 01 KLEGEN	2	28	56
5	SDN 02 KLEGEN	1	28	28
6	SDN 03 KLEGEN	2	28	56
7	SDN 04 KLEGEN	1	28	28
8	SDN ORO-ORO OMBO	2	28	56
9	SDN 01 REJOMULYO	1	28	28
10	SDN 02 REJOMULYO	1	28	28
11	SDN SUKOSARI	1	28	28
12	SDN 01 KANIGORO	1	28	28
13	SDN 02 KANIGORO	1	28	28
14	SDN 03 KANIGORO	1	28	28
15	SDN PILANGBANGO	2	28	56
16	SDN 01 TAWANGREJO	1	28	28
17	SDN 02 TAWANGREJO	1	28	28
18	SDN KELUN	1	28	28
Jumlah Rombel dan Siswa Kecamatan Kartoharjo		23		644
KECAMATAN TAMAN				
1	SDN 01 TAMAN	3	28	84
2	SDN 02 TAMAN	1	28	28
3	SDN 03 TAMAN	1	28	28
4	SDN 01 PANDEAN	2	28	56
5	SDN 02 PANDEAN	2	28	56
6	SDN BANJAREJO	3	28	84
7	SDN 01 MOJOREJO	1	28	28
8	SDN 02 MOJOREJO	3	28	84
9	SDN 01 MANISREJO	2	28	56
10	SDN 02 MANISREJO	2	28	56
11	SDN 03 MANISREJO	1	28	28
12	SDN 04 MANISREJO	2	28	56
13	SDN 01 DEMANGAN	2	28	56
14	SDN 02 DEMANGAN	1	28	28
15	SDN 01 JOSENAN	1	28	28
16	SDN 02 JOSENAN	1	28	28
17	SDN 03 JOSENAN	1	28	28
18	SDN KEJURON	1	28	28
19	SDN KUNCEN	1	28	28
Jumlah Rombel dan Siswa Kecamatan Taman		31		868
Jumlah Total Rombel dan Siswa		82		2.352

3. SMP NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
1	SMPN 1 Madiun	8	30	240
2	SMPN 2 Madiun	8	30	240
3	SMPN 3 Madiun	6	30	180
4	SMPN 4 Madiun	9	30	270
5	SMPN 5 Madiun	5	30	150
6	SMPN 6 Madiun	7	30	210
7	SMPN 7 Madiun	8	30	240
8	SMPN 8 Madiun	6	30	180
9	SMPN 9 Madiun	6	30	180
10	SMPN 10 Madiun	6	30	180
11	SMPN 11 Madiun	7	30	210
12	SMPN 12 Madiun	8	30	240
13	SMPN 13 Madiun	8	30	240
14	SMPN 14 Madiun	5	30	150
JUMLAH TOTAL ROMBEL DAN SISWA		97		2910

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001